KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/0/1993, TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1992/1993

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1993

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Taman Kanak- kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1992/1993.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
 a. Nomor 27 Tahun 1990;
 b. Nomor 28 Tahun 1990;
 c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
 d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 f. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
 g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 j. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-798/I/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan, pada beberapa propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Kedua : (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA, masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

(2) Bagan organisasi TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah pada masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

a.	TK	Negeri	60 buah;
b.	SMP	Negeri	8.119 buah;
c.	SMA	Negeri	2.259 buah;
d.	SMIK	Negeri	20 buah;
e.	SMPS	Negeri	15 buah;
f.	SMEA	Negeri	340 buah;
g.	STM	Negeri	174 buah;
h.	SMT	Pertanian Negeri	34 buah,

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inpektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

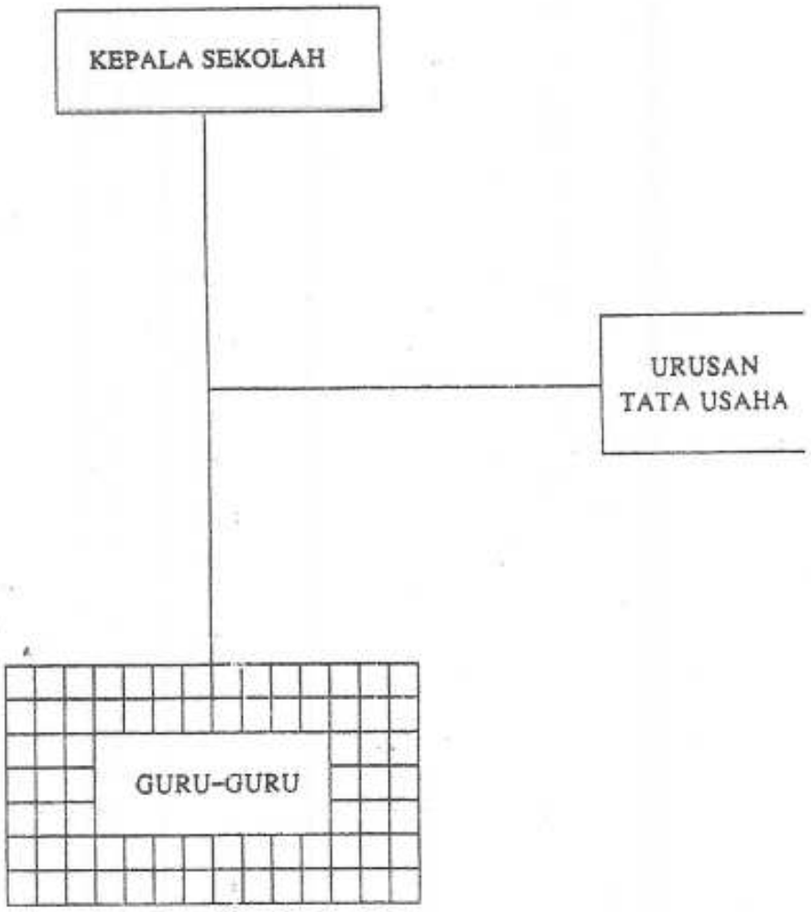
Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



Mardiyah
NIP. 130 344 753

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0313 /O/1993 TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP. 130 344 753

REKAPITULASI PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1992/1993

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN								JML	PENEGERIAN							JML	TOTAL	HALAMAN
		TK	SMP	SMA	SMEA	STM	SMIK	SMK	SMT.P		SMP	SMA	SMEA	STM	SMPS	SMIK	SMT.P			
1.	DKI JAKARTA	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
2.	JAWA BARAT	-	43	15	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	58	2
3.	JAWA TENGAH	-	32	15	-	-	-	-	-	47	1	-	-	-	-	-	-	1	48	9
4.	D.I YOGYAKARTA	-	6	2	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15
5.	JAWA TIMUR	-	2	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	16
6.	D.I. ACEH	-	19	6	-	-	-	-	-	25	3	3	1	-	-	-	-	7	32	17
7.	SUMATERA UTARA	-	34	12	-	-	-	-	-	46	2	-	-	-	-	-	-	2	48	21
8.	SUMATERA BARAT	-	7	3	-	-	1	-	-	11	-	3	-	-	-	-	-	3	14	27
9.	R I A U	-	10	3	-	1	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14	29
10.	J A M B I	-	5	1	-	-	1	-	-	7	3	-	1	-	-	-	-	4	11	31
11.	SUMATERA SELATAN	-	9	4	-	-	1	-	-	14	2	-	-	-	-	-	-	2	16	33
12.	L A M P U N G	-	9	4	1	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14	35
13.	KALIMANTAN BARAT	-	10	6	-	-	1	-	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	18	37
14.	KALIMANTAN TENGAH	-	7	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	39
15.	KALIMANTAN SELATAN	-	10	2	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	40
16.	KALIMANTAN TIMUR	-	7	3	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	42
17.	SULAWESI UTARA	1	7	3	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	44
18.	SULAWESI TENGAH	-	17	4	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	1	-	-	1	22	46
19.	SULAWESI SELATAN	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	49
20.	SULAWESI TENGGARA	-	6	2	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	1	9	50
21.	M A L U K U	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51
22.	B A L I	-	5	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	52
23.	NUSA TENGGARA BARAT	-	2	5	-	-	1	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	53
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	-	8	4	-	-	1	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	54
25.	IRIAN JAYA	-	8	3	1	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	56
26.	B E N G K U L U	-	6	3	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	58
27.	TIMOR TIMUR	-	7	2	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	59
	JUMLAH	1	278	111	2	1	7	0	3	403	11	7	2	0	1	0	0	21	424	

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0313/O/1993 TANGGAL 23 AGUSTUS 1993

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTIF	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI JAKARTA					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 272 Jakarta	–	Cipayung	Kotamadya Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.5110 09.1.2.1038.23.01.01.5120 09.1.2.1038.23.01.01.5150 09.1.2.1038.23.01.01.5210 09.1.2.1038.23.01.01.5220 09.1.2.1038.23.01.01.5230 09.1.2.1038.23.01.01.5250 09.1.2.1038.23.01.01.5350
		2. SMIK Negeri 1 Jakarta	–	Cipayung	Kotamadya Jakarta Timur	09.1.6.1102.23.01.01.5110 09.1.6.1102.23.01.01.5120 09.1.6.1102.23.01.01.5150 09.1.6.1102.23.01.01.5210 09.1.6.1102.23.01.01.5220 09.1.6.1102.23.01.01.5230 09.1.6.1102.23.01.01.5250 09.1.6.1102.23.01.01.5350

1	2	3	4	5	6	7
18.	SULAWESI TENGAH					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 2 Tinangkung	–	Tinangkung	Kabupaten Banggai	09.1.2.1038.23.1.2.18.5110 09.1.2.1038.23.1.2.18.5120 09.1.2.1038.23.1.2.18.5150
		2. SMP Negeri 4 Pagimana	–	Pagimana	Kabupaten Banggai	09.1.2.1038.23.1.2.18.5210 09.1.2.1038.23.1.2.18.5220 09.1.2.1038.23.1.2.18.5230
		3. SMP Negeri 6 Luwuk	–	Luwuk	Kabupaten Banggai	09.1.2.1038.23.1.2.18.5250 09.1.2.1038.23.1.2.18.5350
		4. SMP Negeri 2 Galang	–	Galang	Kabupaten Buol Toli-Toli	
		5. SMP Negeri 2 Bokat	–	Bokat	Kabupaten Buol Toli-Toli	
		6. SMP Negeri 6 Toli-Toli	–	Baolan	Kabupaten Buol Toli-Toli	
		7. SMP Negeri 13 Palu	–	Palu Barat	Kabupaten Donggala	
		8. SMP Negeri 6 Donggala	–	Banawa	Kabupaten Donggala	
		9. SMP Negeri 6 Parigi	–	Parigi	Kabupaten Donggala	

1	2	3	4	5	6	7
		10.SMP Negeri 3 Ampibabo		Ampibabo	Kabupaten Donggala	
		11.SMP Negeri 3 Tinombo	–	Tinombo	Kabupaten Donggala	
		12.SMP Negeri 2 Balaesang	–	Balaesang	Kabupaten Donggala	
		13.SMP Negeri 5 Biromaru	–	Biromaru	Kabupaten Donggala	
		14.SMP Negeri 5 Tawaeli	–	Tawaeli	Kabupaten Donggala	
		15.SMP Negeri 3 Tojo	–	Tojo	Kabupaten Poso	
		16.SMP Negeri 2 Lembo	–	Lembo	Kabupaten Poso	
		17.SMP Negeri 2 Pamona Utara	–	Pamona Utara	Kabupaten Poso	
		18.SMA Negeri 2 Tinangkung	–	Tinangkung	Kabupaten Banggai	

1	2	3	4	5	6	7
		19.SMA Negeri 1 Tomini	–	Tomini	Kabupaten Donggala	
		20.SMA Negeri 1 Dampelas Sojol	–	Dampelas Sojol	Kabupaten Donggala	
		21.SMA Negeri 1 Tojo	–	Tojo	Kabupaten Poso	
B.	PENEGERIAN	22.SMPS Negeri Palu	SMPS Teratai Palu	Palu Timur	Kabupaten Palu	09.1.6.1102.23.1.2.18.5110 09.1.6.1102.23.1.2.18.5120 09.1.6.1102.23.1.2.18.5150 09.1.6.1102.23.1.2.18.5210 09.1.6.1102.23.1.2.18.5220 09.1.6.1102.23.1.2.18.5230 09.1.6.1102.23.1.2.18.5250 09.1.6.1102.23.1.2.18.5350

1	2	3	4	5	6	7
		8. SMA Negeri 1 Aileu	–	Aileu	Kabupaten Aileu	
		9. SMA Negeri 1 Liquisa	–	Liquisa	Kabupaten Liquisa	

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP. 130 344 753

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Setia Budi No. 9 Telp. (0451) 421290, 421090, 421190 Fax. (0451) 428490

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800.05/2737/SMA

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMAN 1 DAMPELAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Membaca : a. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II Nomor : 500.5.7.15/511/CABDIS.II/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal Permohonan Izin Operasional SMAN 1 Dampelas di Jl. Samiun No. 36, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.

Menimbang : a. Bahwa dalam pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada Sekolah untuk Izin Operasional Sekolah.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Izin Operasional SMAN 1 Dampelas di Jl. Samiun No. 36, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0313/0/1993 tanggal 23 Agustus 1993 tentang Pembukaan dan Penegrian SMAN 1 Dampelas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2687);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional SMAN 1 Dampelas di Jl. Samiun No. 36, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.

KEDUA : Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku Sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KEEMPAT : Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap akhir tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;

KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau pada peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan batal atau batal demi hukum;

KETUJUH : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Sekolah ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;

KEDELAPAN: Pihak Sekolah wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KESEMBILAN: Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 22 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Tengah,

Drs. H. IRWANZA DP, SH.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631231991121002

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sebagai Laporan);
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II;